



**PUTUSAN**  
**Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **SUMAHWI BIN MUHABI**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 79 tahun / 9 Januari 1945
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa I Sumahwi bin Muhabi ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa I Sumahwi bin Muhabi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **MATRAWI BIN SADIN**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 6 April 1963

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna,  
Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa II Matrawi bin Sadin ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024;  
Terdakwa II Matrawi bin Sadin ditahan dalam tahanan rumah tahanan  
negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I SUMAHWI Bin MUNABI dan Terdakwa II MATRAWI Bin SADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan Penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUMAHWI Bin MUNABI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II MATRAWI Bin SADIN selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebuah baju batik warna putih kombinasi hitam hijau merah terdapat bekas bercak darah. (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1323/SMP/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I **SUMAHWI Bin MUNABI** dan Terdakwa II **MATRAWI Bin SADIN** pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah terdakwa I, Dusun Lenteng Rt 003 Rw 004 Desa Montorna Kecamatan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasongsongan Kab Sumenep atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban SAMSURI Bin MUNAWAR yang mengakibatkan luka-luka, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira pukul 15.00 wib, saksi SAMSURI sedang melihat lihat pembangunan rumah milik terdakwa I SUMAHWI Bin MUHABI yang mana tanah yang akan dibangun rumah berbatasan dengan tanah milik saksi SAMSURI. Pada saat saksi SAMSURI melihat melihat pembangunan pondasi rumah milik terdakwa I SUMAHWI Bin MUHABI melebihi batas tanah miliknya. Selanjutnya saksi SAMSURI menegur kepada istri SUMAHWI Bin MUHABI yang bernama saksi UMMI KULSUM agar tidak lagi menambah pembangunan yang melebihi batas tanah. Namun saat itu saksi UMMI KULSUM merasa tidak terima atas teguran saksi SAMSURI sehingga saksi UMMI KULSUM sempat melontarkan kata kata kasar kepada saksi SAMSURI, kemudian tiba-tiba dari arah barat SUMAHWI Bin MUHABI berlari dengan menggenggam sebuah batu putih kearah saksi SAMSURI dan memukulkan batu tersebut kepada saksi SAMSURI namun berhasil menghindari, selanjutnya terdakwa I SUMAHWI Bin MUHABI memukul saksi SAMSURI lagi dengan menggunakan batu yang dipegangnya tersebut dan mengenai punggung saksi SAMSURI. Selanjutnya terdakwa II MATRAWI Bin SADIN memeluk saksi SAMSURI dari belakang hingga saksi SAMSURI tidak bisa bergerak yang selanjutnya saksi SAMSURI terjatuh ke depan dengan posisi tengkurap. Ketika dalam posisi tersebut, terdakwa II MATRAWI Bin SADIN menindih/duduk di punggung saksi SAMSURI kemudian mencekik leher saksi SAMSURI dari belakang yang selanjutnya saat dalam posisi tengkurap tersebut saksi SAMSURI menengadahkan kepalanya dan kemudian terdakwa I SUMAHWI Bin MUHABI memukul kepala saksi SAMSURI dengan menggunakan batu yang mengenai pelipis kirinya kemudian terdakwa I SUMAHWI Bin MUHABI memukul kepala saksi SAMSURI lagi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak  $\pm$  7 kali. Setelah saksi SAMSURI menerima pukulan yang bertubi – tubi tersebut selanjutnya saksi SAMSURI merasa tidak ingat apa - apa. Kemudian dengan diantarkan anaknya saksi SAMSURI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep yang selanjutnya dilakukan visum di RSUD Kabupaten Sumenep namun saat dilakukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut dokter meminta saksi SAMSURI untuk rawat inap selama 2 (dua) hari karena kondisi saksi SAMSURI yang belum stabil.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I **SUMAHWI Bin MUNABI** dan Terdakwa II **MATRAWI Bin SADIN** mengakibatkan saksi korban **SAMSURI** mengalami luka-luka, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Moh Anwar, Nomor:353/077/435.102.101/XII/2023 tanggal 24 Desember 2023.

## HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

1. Pelipis : Tampak memar dan lebam pada pelipis mata kiri atas 5 x 2 cm, disertai luka lecet 1 x 0,5 cm dan pelipis mata bawah 7 x 5 cm.
2. Dagum : Tampak bengkak pada dagu 6 x 2 cm
3. Dada : Tampak luka lecet pada dada kiri 12 x 0,5 cm

## KESIMPULAN :

- Telah diperiksa laki-laki, 61 Tahun 11 Bulan 30 Hari
- Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa tampak memar dan lebam pada pelipis mata kiri atas 5 x 2 cm yang disertai luka lecet 1 x 0,5 cm dan pelipis mata bawah 7 x 5 cm, tampak bengkak pada dagu 6 x 2 cm, tampak luka lecet pada dada kiri 12 x 0,5 cm.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

-----ATAU-----

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **SUMAHWI Bin MUNABI** dan Terdakwa II **MATRAWI Bin SADIN** pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah terdakwa I, Dusun Lenteng Rt 003 Rw 004 Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan Kab Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **SAMSURI Bin MUNAWAR** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira pukul 15.00 wib, saksi **SAMSURI** sedang melihat lihat pembangunan rumah milik terdakwa I **SUMAHWI Bin MUHABI** yang mana tanah yang akan dibangun rumah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah milik saksi SAMSURI. Pada saat saksi SAMSURI meliha melihat pembangunan pondasi rumah milik terdakwa I SUMAHWI Bin MUHABI melebihi batas tanah miliknya. Selanjutnya saksi SAMSURI menegur kepada istri SUMAHWI Bin MUHABI yang bernama saksi UMMI KULSUM agar tidak lagi menambah pembangunan yang melebihi batas tanah. Namun saat itu saksi UMMI KULSUM merasa tidak terima atas teguran saksi SAMSURI sehingga saksi UMMI KULSUM sempat melontarkan kata kata kasar kepada saksi SAMSURI, kemudian tiba-tiba dari arah barat SUMAHWI Bin MUHABI berlari dengan menggenggam sebuah batu putih kearah saksi SAMSURI dan memukulkan batu tersebut kepada saksi SAMSURI namun berhasil menghindar, selanjutnya terdakwa I SUMAHWI Bin MUHABI memukul saksi SAMSURI lagi dengan menggunakan batu yang dipegangnya tersebut dan mengenai punggung saksi SAMSURI. Selanjutnya terdakwa II MATRAWI Bin SADIN memeluk saksi SAMSURI dari belakang hingga saksi SAMSURI tidak bisa bergerak yang selanjutnya saksi SAMSURI terjatuh ke depan dengan posisi tengkurap. Ketika dalam posisi tersebut, terdakwa II MATRAWI Bin SADIN menindih/duduk di punggung saksi SAMSURI kemudian mencekik leher saksi SAMSURI dari belakang yang selanjutnya saat dalam posisi tengkurap tersebut saksi SAMSURI menengadahkan kepalanya dan kemudian terdakwa I SUMAHWI Bin MUHABI memukul kepala saksi SAMSURI dengan menggunakan batu yang mengenai pelipis kirinya kemudian terdakwa I SUMAHWI Bin MUHABI memukul kepala saksi SAMSURI lagi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak  $\pm$  7 kali. Setelah saksi SAMSURI menerima pukulan yang bertubi – tubi tersebut selanjutnya saksi SAMSURI merasa tidak ingat apa - apa. Kemudian dengan diantarkan anaknya saksi SAMSURI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep yang selanjutnya dilakukan visum di RSUD Kabupaten Sumenep namun saat dilakukan pemeriksaan tersebut dokter meminta saksi SAMSURI untuk rawat inap selama 2 (dua) hari karena kondisi saksi SAMSURI yang belum stabil.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I **SUMAHWI Bin MUNABI** dan Terdakwa II **MATRAWI Bin SADIN** mengakibatkan saksi korban **SAMSURI** mengalami luka-luka, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Moh Anwar, Nomor:353/077/435.102.101/XII/2023 tanggal 24 Desember 2023.

### HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

1. Pelipis : Tampak memar dan lebam pada pelipis mata kiri atas 5 x 2 cm, disertai luka lecet 1 x 0,5 cm dan pelipis mata bawah 7 x 5 cm.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dagu : Tampak bengkak pada dagu 6 x 2 cm
3. Dada : Tampak luka lecet pada dada kiri 12 x 0,5 cm

**KESIMPULAN :**

- Telah diperiksa laki-laki, 61 Tahun 11 Bulan 30 Hari
- Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa tampak memar dan lebam pada pelipis mata kiri atas 5 x 2 cm yang disertai luka lecet 1 x 0,5 cm dan pelipis mata bawah 7 x 5 cm, tampak bengkak pada dagu 6 x 2 cm, tampak luka lecet pada dada kiri 12 x 0,5 cm.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi telah dipukul di bagian punggung dan kepala dengan menggunakan batu dan tangan oleh Terdakwa I dan juga telah dicekik di bagian leher oleh Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi sedang melihat pembangunan rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang berbatasan dengan tanah milik Saksi, lalu Saksi melihat pembangunan pondasi rumah Terdakwa I sudah melebihi batas tanah Terdakwa I dan mengenai tanah milik Saksi, sehingga Saksi kemudian menegur istri Terdakwa I yang bernama Ummi Kalsum agar tidak membangun pondasi melebihi batas tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ummi Kulsum tidak terima ditegur sehingga kemudian Saksi dengan Ummi Kulsum terlibat pertengkaran mulut, lalu tiba-tiba Terdakwa I datang berlari dari arah barat dengan menggenggam sebuah batu putih berbentuk balok dan hendak memukulkan batu tersebut ke arah Saksi namun Saksi berhasil menghindar, selanjutnya Terdakwa I memukulkan batu tersebut ke punggung Saksi dan mengenai punggung Saksi;
  - Bahwa Terdakwa II kemudian juga datang dan memeluk Saksi dari belakang sehingga Saksi tidak bisa bergerak, lalu Saksi pun jatuh tengkurap dan Terdakwa II duduk di atas punggung Saksi sambil mencekik leher Saksi dari belakang, kemudian Saksi mencoba melawan dan kemudian Terdakwa I kembali memukul pelipis kiri Saksi dengan menggunakan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa I pun memukul kepala Saksi dengan menggunakan tangan sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali;
  - Bahwa setelah itu Saksi tidak ingat apa-apa lagi, kemudian Saksi dibawa oleh anak Saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian dan divisum, selanjutnya Saksi pun dirawat inap di RSUD Moh. Anwar Sumenep;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada pelipis kiri, luka di bagian bibir bawah sebelah kiri, lebam di pipi sebelah kanan, dan sakit pada dada dan sekujur badan;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi tidak bisa beraktivitas dan bekerja karena Saksi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yuliasutik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui ayah Saksi yang bernama saksi Samsuri telah dipukul di bagian punggung dan kepala dengan menggunakan batu dan tangan oleh Terdakwa I dan juga telah dicekik di bagian leher oleh Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi sedang berada di sawah untuk menanam cabe sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi peristiwa, kemudian Saksi melihat saksi Samsuri sedang bertengkar mulut dengan Ummi Kalsum di lokasi pembangunan rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang berbatasan dengan tanah milik saksi Samsuri;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa I datang berlari dari arah barat dengan menggenggam sebuah batu putih berbentuk balok dan hendak memukulkan batu tersebut ke arah saksi Samsuri namun saksi Samsuri berhasil menghindar, selanjutnya Terdakwa I memukulkan batu tersebut ke punggung saksi Samsuri dan mengenai punggung saksi Samsuri;
- Bahwa Terdakwa II kemudian juga datang dan memeluk saksi Samsuri dari belakang sehingga saksi Samsuri tidak bisa bergerak, lalu saksi Samsuri pun jatuh tengkurap dan Terdakwa II duduk di atas punggung saksi Samsuri sambil mencekik leher saksi Samsuri dari belakang, kemudian saksi Samsuri mencoba melawan dan kemudian Terdakwa I kembali memukul pelipis kiri saksi Samsuri dengan menggunakan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa I pun memukul kepala saksi Samsuri dengan menggunakan tangan berkali-kali;
- Bahwa Saksi kemudian berteriak meminta tolong kepada warga, dan ibu Saksi yang bernama saksi Tulyah juga menghampiri lokasi begitu juga dengan saksi Kahir, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun menghentikan perbuatannya meninggalkan saksi Samsuri dalam kondisi tengkurap dan saat itu saksi Samsuri berlumuran darah di wajahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Samsuri mengalami luka robek pada pelipis kiri, luka di bagian bibir bawah sebelah kiri, lebam di pipi sebelah kanan, dan sakit pada dada dan sekujur badan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Samsuri tidak bisa beraktivitas dan bekerja karena saksi Samsuri dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tulyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat suami Saksi yang bernama saksi Samsuri telah dipukul di bagian kepala dengan menggunakan batu oleh Terdakwa I dan juga telah diduduki di bagian punggung oleh Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi sedang berada di ladang sedang mememupuk tanaman jagung tidak jauh dari lokasi peristiwa, kemudian Saksi mendengar ada teriakan sehingga Saksi mendatangi lokasi sumber teriakan dan di lokasi pembangunan rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang berbatasan dengan tanah milik saksi Samsuri, Saksi melihat ada keributan di mana saat itu saksi Samsuri sedang dalam kondisi tengkurap dan diduduki dan dipegangi oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul pelipis kiri saksi Samsuri dengan menggunakan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa I pun memukul kepala saksi Samsuri dengan menggunakan tangan berkali-kali;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Yulastutik juga ada di lokasi tersebut dan berteriak meminta tolong kepada warga, lalu datang saksi Kahir melerai peristiwa tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun menghentikan perbuatannya dan meninggalkan saksi Samsuri dalam kondisi tengkurap dan saat itu saksi Samsuri berlumuran darah di wajahnya, selanjutnya Saksi pun menolong saksi Samsuri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Samsuri mengalami luka robek pada pelipis kiri, luka di bagian bibir bawah sebelah kiri, lebam di pipi sebelah kanan, dan sakit pada dada dan sekujur badan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Samsuri tidak bisa beraktivitas dan bekerja karena saksi Samsuri dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Kahir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat tetangga Saksi yang bernama saksi Samsuri telah dipukul di bagian kepala dengan menggunakan batu oleh Terdakwa I dan juga telah diduduki di bagian punggung oleh Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi sedang berada di sawah Saksi sedang mencangkul sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi peristiwa, kemudian Saksi mendengar ada teriakan sehingga Saksi mendatangi lokasi sumber teriakan dan di lokasi pembangunan rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang berbatasan dengan tanah milik saksi Samsuri, Saksi melihat ada keributan di mana saat itu saksi Samsuri sedang dalam kondisi tengkurap dan diduduki dan dipegangi oleh Terdakwa II;
  - Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul pelipis kiri saksi Samsuri dengan menggunakan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa I pun memukul kepala saksi Samsuri dengan menggunakan tangan berkali-kali;
  - Bahwa anak saksi Samsuri yang bernama Yulastutik bersama istri saksi Samsuri yang bernama saksi Tuliya juga ada di lokasi tersebut dan berteriak meminta tolong kepada warga, lalu Saksi pun meneriaki Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun menghentikan perbuatannya dan meninggalkan saksi Samsuri dalam kondisi tengkurap dan saat itu saksi Samsuri berlumuran darah di wajahnya, selanjutnya Saksi pun kembali pulang ke sawah Saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Samsuri mengalami luka robek pada pelipis kiri, luka di bagian bibir bawah sebelah kiri, lebam di pipi sebelah kanan, dan sakit pada dada dan sekujur badan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Abdus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat tetangga Saksi yang bernama saksi Samsuri telah dipukul di bagian kepala dengan menggunakan batu oleh Terdakwa I dan juga telah diduduki di bagian punggung oleh Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi sedang berada di sawah Saksi sedang mencangkul sekitar 15 (lima belas) meter dari lokasi peristiwa, kemudian Saksi mendengar ada teriakan sehingga Saksi mendatangi lokasi sumber teriakan dan di lokasi pembangunan rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang berbatasan dengan tanah milik saksi Samsuri, Saksi melihat ada keributan di mana saat itu saksi Samsuri sedang dalam kondisi tengkurap dan diduduki dan dipegangi oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul pelipis kiri saksi Samsuri dengan menggunakan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa I pun memukul kepala saksi Samsuri dengan menggunakan tangan berkali-kali;
- Bahwa anak saksi Samsuri yang bernama Yuliasutik bersama istri saksi Samsuri yang bernama saksi Tulyah juga ada di lokasi tersebut dan berteriak meminta tolong kepada warga, lalu di situ juga ada saksi Kahir yang meneriaki Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pun menghentikan perbuatannya dan meninggalkan saksi Samsuri dalam kondisi tengkurap dan saat itu saksi Samsuri berlumuran darah di wajahnya, selanjutnya saksi Samsuri pun dibawa pulang ke rumahnya oleh saksi Yuliasutik dan saksi Tulyah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor 353/077/435.102.101/XII/2023 dari RSUD dr. H. Moh. Anwar tanggal 24 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Vivi Koernia Waty Sutrisno selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan atas korban atas nama Samsuri, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 5 Januari 1962, umur 61 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, alamat Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp



Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, dengan ringkasan pemeriksaan:

- Tampak memar dan lebam pada pelipis mata kiri atas 5 x 2 cm yang disertai luka lecet 1 x 0,5 cm dan pelipis mata bawah 7 x 5 cm;
- Tampak bengkak pada dagu 6 x 2 cm;
- Tampak luka lecet pada dada kiri 12 x 0,5 cm;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki, umur 61 tahun 11 bulan 30 hari, dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa tampak memar dan lebam pada pelipis mata kiri atas 5 x 2 cm yang disertai luka lecet 1 x 0,5 cm dan pelipis mata bawah 7 x 5 cm, tampak bengkak pada dagu 6 x 2 cm, tampak luka lecet pada dada kiri 12 x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sumahwi bin Muhabi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah memukul saksi Samsuri di bagian punggung dan kepala dengan menggunakan batu dan tangan oleh Terdakwa I dan saksi Samsuri juga telah dicekik di bagian leher oleh Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bekerja di sawah di dekat lokasi pembangunan rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang berbatasan dengan tanah milik saksi Samsuri, lalu Terdakwa I mendengar ada pertengkaran sehingga Terdakwa I mendatangi lokasi pembangunan rumah Terdakwa I dan melihat saksi Samsuri sedang bertengkar mulut dengan istri Terdakwa I yang bernama Ummi Kalsum karena saksi Samsuri tidak terima melihat pembangunan pondasi rumah Terdakwa I sudah melebihi batas tanah Terdakwa I dan mengenai tanah milik saksi Samsuri, lalu Ummi Kulsum tidak terima ditegur sehingga kemudian saksi Samsuri dengan Ummi Kulsum terlibat pertengkaran mulut di mana saat itu Terdakwa I melihat saksi Samsuri mengacungkan celurit;
- Bahwa Terdakwa I kemudian datang berlari dari arah barat dengan menggenggam sebuah batu putih berbentuk balok dan hendak memukulkan batu tersebut ke arah saksi Samsuri namun saksi Samsuri berhasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar, selanjutnya Terdakwa I memukulkan batu tersebut ke punggung saksi Samsuri dan mengenai punggung saksi Samsuri;

- Bahwa mertua Terdakwa I yaitu Terdakwa II kemudian juga datang dan memeluk saksi Samsuri dari belakang sehingga saksi Samsuri tidak bisa bergerak, lalu saksi Samsuri pun jatuh tengkurap dan Terdakwa II duduk di atas punggung saksi Samsuri sambil mencekik leher saksi Samsuri dari belakang, kemudian saksi Samsuri mencoba menengadahkan dan kemudian Terdakwa I kembali memukul pelipis kiri saksi Samsuri dengan menggunakan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa I pun memukul kepala saksi Samsuri dengan menggunakan tangan sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali;

- Bahwa kemudian anak saksi Samsuri yang bernama saksi Yulastutik dan istri saksi Samsuri yang bernama saksi Tulyah datang ke lokasi peristiwa dan berteriak meminta tolong kepada warga sehingga datang beberapa tetangga seperti saksi Kahir dan saksi Abdus, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pun menghentikan perbuatannya dan meninggalkan saksi Samsuri dalam kondisi tengkurap dan saat itu saksi Samsuri berlumuran darah di wajahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Matrawi bin Sadin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II telah mencekik saksi Samsuri di bagian leher dan Terdakwa I telah memukul saksi Samsuri di bagian punggung dan kepala dengan menggunakan batu dan tangan oleh Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II sedang bekerja di tanah tegal di dekat lokasi pembangunan rumah menantu Terdakwa II yaitu Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang berbatasan dengan tanah milik saksi Samsuri, lalu Terdakwa II mendengar ada pertengkaran sehingga Terdakwa II mendatangi lokasi pembangunan rumah Terdakwa I dan melihat saksi Samsuri sedang bertengkar mulut dengan istri Terdakwa I (anak Terdakwa II) yang bernama Ummi Kalsum karena saksi Samsuri tidak terima melihat pembangunan pondasi rumah Terdakwa I sudah melebihi batas tanah Terdakwa I dan mengenai tanah milik saksi Samsuri, lalu Ummi Kulsum tidak terima ditegur

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kemudian saksi Samsuri dengan Ummy Kulsum terlibat pertengkaran mulut di mana saat itu Terdakwa II melihat saksi Samsuri mengacungkan celurit;

- Bahwa Terdakwa I kemudian datang berlari dari arah barat dengan menggenggam sebuah batu putih berbentuk balok dan hendak memukulkan batu tersebut ke arah saksi Samsuri namun saksi Samsuri berhasil menghindari, selanjutnya Terdakwa I memukulkan batu tersebut ke punggung saksi Samsuri dan mengenai punggung saksi Samsuri;

- Bahwa mertua Terdakwa I yaitu Terdakwa II kemudian juga datang dan memeluk saksi Samsuri dari belakang sehingga saksi Samsuri tidak bisa bergerak, lalu saksi Samsuri pun jatuh tengkurap dan Terdakwa II duduk di atas punggung saksi Samsuri sambil mencekik leher saksi Samsuri dari belakang, kemudian saksi Samsuri mencoba menengadahkan dan kemudian Terdakwa I kembali memukul pelipis kiri saksi Samsuri dengan menggunakan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa I pun memukul kepala saksi Samsuri dengan menggunakan tangan sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali;

- Bahwa kemudian anak saksi Samsuri yang bernama saksi Yuliasutik dan istri saksi Samsuri yang bernama saksi Tulyah datang ke lokasi peristiwa dan berteriak meminta tolong kepada warga sehingga datang beberapa tetangga seperti saksi Kahir dan saksi Abdus, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pun menghentikan perbuatannya dan meninggalkan saksi Samsuri dalam kondisi tengkurap dan saat itu saksi Samsuri berlumuran darah di wajahnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju batik warna putih kombinasi hitam, hijau, merah yang terdapat bekas bercak darah;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 27/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 25 Januari 2024, dan saksi-saksi dan Para Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Samsuri telah dipukul di bagian punggung dan kepala dengan menggunakan batu dan tangan oleh Terdakwa I dan juga telah dicekik di bagian leher oleh Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Samsuri sedang bertengkar mulut dengan Ummi Kalsum di lokasi pembangunan rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang berbatasan dengan tanah milik saksi Samsuri;
- Bahwa kemudian Terdakwa I datang berlari dari arah barat dengan menggenggam sebuah batu putih berbentuk balok dan hendak memukulkan batu tersebut ke arah saksi Samsuri namun saksi Samsuri berhasil menghindari, selanjutnya Terdakwa I memukulkan batu tersebut ke punggung saksi Samsuri dan mengenai punggung saksi Samsuri;
- Bahwa Terdakwa II kemudian juga datang dan memeluk saksi Samsuri dari belakang sehingga saksi Samsuri tidak bisa bergerak, lalu saksi Samsuri pun jatuh tengkurap dan Terdakwa II duduk di atas punggung saksi Samsuri sambil mencekik leher saksi Samsuri dari belakang, kemudian saksi Samsuri mencoba melawan dan kemudian Terdakwa I kembali memukul pelipis kiri saksi Samsuri dengan menggunakan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa I pun memukul kepala saksi Samsuri dengan menggunakan tangan berkali-kali;
- Bahwa kemudian anak saksi Samsuri yang bernama saksi Yuliastutik dan istri saksi Samsuri yang bernama saksi Tulyah datang ke lokasi peristiwa dan berteriak meminta tolong kepada warga sehingga datang beberapa tetangga seperti saksi Kahir dan saksi Abdus, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pun menghentikan perbuatannya dan meninggalkan saksi Samsuri dalam kondisi tengkurap dan saat itu saksi Samsuri berlumuran darah di wajahnya;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor 353/077/435.102.101/XII/2023 dari RSUD dr. H. Moh. Anwar tanggal 24

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp



Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Vivi Koernia Waty Sutrisno selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan atas korban atas nama Samsuri, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 5 Januari 1962, umur 61 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, alamat Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan tampak memar dan lebam pada pelipis mata kiri atas 5 x 2 cm yang disertai luka lecet 1 x 0,5 cm dan pelipis mata bawah 7 x 5 cm, tampak bengkak pada dagu 6 x 2 cm, tampak luka lecet pada dada kiri 12 x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sumahwi bin Muhabi sebagai Terdakwa I dan Matrawi bin Sadin sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai sebuah rangkaian perbuatan yang satu sama lain saling melengkapi serta yang terpenting adalah akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang sama dengan maksud dari unsur penganiayaan dalam KUHP Belanda, dan untuk memperjelas dari maksud penganiayaan yaitu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau menimbulkan luka (Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, penerbit Eresco Bandung, 1967);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut “Memory Van Toelichting” adalah : “Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Sehubungan dengan hal itu sifat dari kesengajaan itu sendiri dapat diartikan dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukup jika hanya menghendaki dan menginsyafi perbuatan tersebut”;

Bahwa oleh karenanya unsur tindakan yang dilarang dalam penganiayaan yaitu perbuatan yang disengaja menyakiti atau melukai seseorang. Bahwa dalam buku *Hukum Pidana Indonesia* oleh Drs. P.A.F.Lamintang, S.H. halaman 207 menjelaskan berdasarkan Hoge Raad 25 Juni 1984 menyebutkan : Penganiayaan adalah Kesengajaan menimbulkan sakit atau luka pada orang lain.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa saksi Samsuri telah dipukul di bagian punggung dan kepala dengan menggunakan batu dan tangan oleh Terdakwa I dan juga telah dicekik di bagian leher oleh Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Samsuri sedang bertengkar mulut dengan Ummi Kalsum di lokasi pembangunan rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang berbatasan dengan tanah milik saksi Samsuri;

Bahwa kemudian Terdakwa I datang berlari dari arah barat dengan menggenggam sebuah batu putih berbentuk balok dan hendak memukulkan batu tersebut ke arah saksi Samsuri namun saksi Samsuri berhasil menghindar, selanjutnya Terdakwa I memukulkan batu tersebut ke punggung saksi Samsuri dan mengenai punggung saksi Samsuri;

Bahwa Terdakwa II kemudian juga datang dan memeluk saksi Samsuri dari belakang sehingga saksi Samsuri tidak bisa bergerak, lalu saksi Samsuri pun jatuh tengkurap dan Terdakwa II duduk di atas punggung saksi Samsuri sambil mencekik leher saksi Samsuri dari belakang, kemudian saksi Samsuri mencoba melawan dan kemudian Terdakwa I kembali memukul pelipis kiri saksi Samsuri dengan menggunakan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa I pun memukul kepala saksi Samsuri dengan menggunakan tangan sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samsuri yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yuliasutik, saksi Tulyah, saksi Kahir, dan saksi Abdus, diketahui bahwa saksi Yuliasutik melihat sendiri peristiwa pemukulan dan pencekikan tersebut karena saksi Yuliasutik langsung mendatangi lokasi peristiwa setelah mendengar teriakan, sedangkan saksi Tulyah, saksi Kahir, dan saksi Abdus juga mendatangi lokasi peristiwa karena mendengar teriakan dan melihat Terdakwa II sedang menduduki punggung saksi Samsuri sedangkan Terdakwa I memukul kepala dan pelipis saksi Samsuri dengan menggunakan batu dan tangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang memukul punggung dan kepala saksi Samsuri dengan menggunakan sebuah batu berwarna putih dan juga memukul kepala saksi Samsuri sebanyak 7 (tujuh) kali dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan, dan perbuatan Terdakwa II yang memeluk saksi Samsuri dari belakang sehingga saksi Samsuri tidak bisa bergerak lalu Terdakwa II duduk di atas punggung saksi Samsuri sambil mencekik leher saksi Samsuri dari belakang, telah menunjukkan adanya niat ataupun kesengajaan dari Para Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi Samsuri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan kepada saksi Samsuri karena Para Terdakwa melihat saksi Samsuri sedang bertengkar mulut dengan Ummy Kalsum (istri Terdakwa I dan anak Terdakwa II) di lokasi pembangunan rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang berbatasan dengan tanah milik saksi Samsuri karena permasalahan batas tanah, dan kemudian Para Terdakwa melihat saksi Samsuri mengacungkan celurit sehingga Para Terdakwa pun menghampiri saksi Samsuri dan memukul saksi Samsuri, sehingga dari hal tersebut terlihat bahwa Para Terdakwa memang menghendaki dan menginsyafi untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Samsuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor 353/077/435.102.101/XII/2023 dari RSUD dr. H. Moh. Anwar tanggal 24 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Vivi Koernia Waty Sutrisno selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan atas korban atas nama Samsuri, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 5 Januari 1962, umur 61 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, alamat Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan tampak memar dan lebam pada pelipis mata kiri atas 5 x 2 cm yang disertai luka lecet 1 x 0,5 cm dan pelipis mata bawah 7 x 5 cm, tampak bengkak pada dagu 6 x 2 cm, tampak luka lecet pada dada kiri 12 x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa hasil visum dalam bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Samsuri, Yuliasutik, dan Tuliayah yang menerangkan bahwa saksi Samsuri menderita luka-luka di bagian pelipis kiri dan bibir bawah/dagu serta di dada, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luka memar, lebam, dan luka lecet yang diderita oleh saksi Samsuri adalah akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang memukul dan mencekik saksi Samsuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samsuri, saksi Yuliasutik, saksi Tuliayah, diketahui bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan saksi Samsuri tidak bisa beraktivitas dan bekerja karena saksi Samsuri dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas dikaitkan dengan teori unsur penganiayaan, Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban Samsuri dengan cara Terdakwa I memukul punggung dan kepala saksi Samsuri dengan menggunakan sebuah batu berwarna putih dan juga memukul kepala saksi Samsuri sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan tangan, dan perbuatan Terdakwa II yang memeluk saksi Samsuri dari belakang sehingga saksi Samsuri tidak bisa bergerak lalu Terdakwa II duduk di atas punggung saksi Samsuri sambil mencekik leher saksi Samsuri dari belakang, telah menyebabkan saksi Samsuri merasa sakit dan luka pada bagian pelipis kiri dan dagu serta di bagian dada, sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bagian dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan melakukan kejahatan, di mana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- orang yang melakukan,
- orang yang menyuruh melakukan,
- orang yang turut melakukan, dan
- orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Samsuri, Yuliasutik, Tulyah, Kahir, dan Abdus dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi Samsuri pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, perbuatan itu masing-masing dilakukan dengan cara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I datang berlari dari arah barat dengan menggenggam sebuah batu putih berbentuk balok dan hendak memukulkan batu tersebut ke arah saksi Samsuri namun saksi Samsuri berhasil menghindar, selanjutnya Terdakwa I memukulkan batu tersebut ke punggung saksi Samsuri dan mengenai punggung saksi Samsuri, kemudian Terdakwa I kembali memukul pelipis kiri saksi Samsuri dengan menggunakan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa I pun memukul kepala saksi Samsuri dengan menggunakan tangan sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali saat saksi Samsuri sudah dipeluk dan diduduki oleh Terdakwa II;
- Terdakwa II datang dan memeluk saksi Samsuri dari belakang sehingga saksi Samsuri tidak bisa bergerak, lalu saksi Samsuri pun jatuh tengkurap dan Terdakwa II duduk di atas punggung saksi Samsuri sambil mencekik leher saksi Samsuri dari belakang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa, melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi Samsuri secara bersama-sama di tempat yang sama dan di momen/episode serta waktu yang sama, yaitu di halaman rumah Terdakwa I di Dusun Lenteng RT 003/RW 004, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep sekitar rumah Sahe di Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB,;

Menimbang, bahwa jika beberapa orang bergabung untuk mewujudkan suatu kejahatan dan tiap-tiap orang betul-betul melakukan beberapa perbuatan yang mengandung suatu bagian kejahatan itu, maka semua orang tersebut bersalah sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah bergabung untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi Mahmudi, dan masing-masing dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur kedua yang mewujudkan suatu penganiayaan terhadap saksi Sahe, oleh karena itu masing-masing dari Terdakwa dan Terdakwa II haruslah dianggap sebagai pelaku dari kejahatan dengan sengaja melakukan penganiayaan tersebut tersebut, di mana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagai orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama” telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju batik warna putih kombinasi hitam, hijau, merah yang terdapat bekas bercak darah, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari saksi Samsuri, dan merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, karena barang tersebut adalah pakaian yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan saksi Samsuri saat Para Terdakwa melakukan tindak pidana, dan menurut Majelis Hakim barang tersebut dapat menimbulkan rasa trauma dan kesedihan kepada saksi Samsuri dan keluarganya apabila melihat barang-barang tersebut karena dapat mengingatkan saksi Samsuri dan keluarganya tentang peristiwa pemukulan dan pencekikan saksi Samsuri oleh Para Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka-luka pada diri saksi Samsuri;
- Terdakwa II sudah pernah dijatuhi hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sumahwi bin Muhabi** dan Terdakwa II **Matrawi bin Sadin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sumahwi bin Muhabi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan kepada Terdakwa II Matrawi bin Sadin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah baju batik warna putih kombinasi hitam, hijau, merah yang terdapat bekas bercak darah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Quraisyiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Suriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Smp